

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Pada bab terakhir ini akan ditarik kesimpulan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang membantu pencurian kendaraan bermotor. Adapun simpulan yang dapat diambil dalam putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 124/Pid./2011/PT.TK ialah :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang membantu pencurian kendaraan bermotor berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 124/Pid./2011/PT.TK yaitu menyatakan Husaini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu pencurian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 *juncto* 55,56 KUHP, menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) bulan 3 (tiga) minggu, menetapkan bahwa lamanya terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan huku tetap dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan serata membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang membantu pencurian kendaraan bermotor dalam putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 124/Pid./2011/PT.TK terdiri dari beberapa aspek yaitu tuntutan jaksa, alat bukti, hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan antara lain bahwa perbuatan

terdakwa tersebut meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan kemudian hal-hal yang meringankan terdakwa adalah masih berstatus anak di bawah umur, terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya, serta terdakwa mengaku terus terang.

## **B. Saran**

Adapun saran yang diberikan kepada penulis demi kelancaran dalam penegakan hukum di Indonesia adalah :

1. Meningkatkan pengetahuan aparat penegak hukum mengenai tindak pidana khususnya yang dilakukan oleh anak yaitu dengan memahami lagi aturan-aturan yang digunakan dalam penjatuhan pidana anak dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan terciptanya hukum yang adil.
2. Hakim dalam memutus suatu perkara yang ditangannginya agar tidak keliru dan bersungguh-sungguh dalam memutus perkara dikemudian hari, karena dikhawatirkan merugikan salah satu pihak yang sedang berperkara di pengadilan.